

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut. Ontologi budaya patriarki terhadap konstruksi sosial berbasis gender di desa Naob, kecamatan Noemuti Timur, kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) merupakan suatu keadaan budaya patriarki yang terjadi terus menerus dalam kehidupan masyarakat yang mana budaya patriarki memiliki tatanan yang eksis sampai saat ini, bahwa laki-laki lebih berkuasa di atas perempuan sehingga dengan kekuasaan tersebut perempuan dapat digandakan atau di nomor duakan dalam pembagian porsi kepemimpinan dan sebagai pengambil keputusan. Hal inilah yang menjadi penyebab diskriminasi bagi perempuan dalam mendapatkan ruang untuk berdialektika, dan berdampak buruk bagi masa depan individu maupun kelompok perempuan tertentu. Dengan demikian keadaan ini tentunya tidak terlepas dari peran kepala desa dalam lingkup masyarakat desa Naob sebagai motivator dan sebagai pengambil kebijakan yang harus di eksekutor sehingga peristiwa tentang diskriminasi gender budaya patriarki, membutuhkan kesetaraan gender yang tentunya membutuhkan peran penting kepala desa sebagai motivator dan sebagai pengambil kebijakan dalam penyelesaian permasalahan antar gender, sehingga kesadaran perempuan dan anak-anak tidak terlepas dari pendidikan orang tua anak karena orang tua adalah fondasi anak dalam segala historis baik itu daya ingat, perasaan dan sensasi fisik, sehingga orang tua adalah bagian pertama dan utama terhadap perempuan dan anak-anak

untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi historis kehidupan yang berlandaskan kesetaraan gender. Berdasarkan kesetaraan gender maka perempuan dan anak perlu dorongan karena dorongan adalah bagian dari suatu keyakinan yang diberi oleh orang lain terhadap individu maupun kelompok untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk bangkit dan memperbaiki diri dari sebelumnya. Untuk menjamin keamanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari tekanan budaya patriarki yang menjadi sebuah pendiskriminasian, maka pemerintah selalu memberi bantuan yang mana pemebrian bantuan sebagai siaga pemerintah kepada rakyatnya, yang selalu memberikan perlindungan dan sarana sosial supaya dapat mengembangkan masyarakat dengan membuka ruang kerja dan menjadi jaminan jangka panjang dalam menghidupkan keluarga, agar tidak terlantarkan.

Oleh karena perbedaan dua variabel ini antara laki-laki dan perempuan, sampai saat sekarang masih terjadi pendiskriminasian antara kedua variabel yang menjadi korban adalah perempuan karena perempuan selalu di tindas untuk tidak bekerja pada ruang yang publik melainkan hanya pantas di domestik atau dalam rumah tangga sehingga pemerintah desa Naob selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan melalui LSM dan Lembaga kesehatan tentang kemerdekaan perempuan dan kesehatan perempuan yan merupakan suatu bentuk kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada kepala desa Naob untuk selalu memberikan sosialisasi tentang kesetaraan gender yang mana kedudukan antara laki-laki dan perempuan harus setara baik dalam pembagian tugas maupun pengambilan keputusan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan adat istiadat.
2. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh budaya patriarki di harapkan untuk membuka ruang bagi perempuan agar terwujudnya kesetaraan gender.
3. Untuk meminimalisir diskriminasi bagi kaum perempuan maka laki-laki sebagai penguasa dalam budaya patriarki harus menyadari setiap tindakan yang tidak berujung korban kesetaraan.
4. Diharapkan kepada seluruh masyarakat desa Naob untuk bersosialisasi tentang dampak budaya patriarki menjadi sebuah konstruksi sosial yang harusnya berlandaskan kesetaraan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Bogdan, Dan Taylor, (2000), Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta:
- Fromm, E. (2002), Cinta, Seksualitas, Matriarki Gender, (Edisi Terjemahan).  
*Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.*
- L. Berger Dan Lucmann, T (1966), *The Social Construction Of Reality.*
- Moleong J. Lexi, (2000), Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: *Remaja Rosdakarya.*
- Muslimat, A. (2020), Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik.
- Parera, M. Frans. (1990), Tafsir Sosial Atas Kenyataan.
- Sugiyono, (2016), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta, CV.*
- Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta, CV.*
- Sugiyono, (2019), Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif, *Bandung: Alfabeta.*
- Susanto, A. (2013), Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis.
- Wirawan, I. B. (2012), Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. *Jakarta: Prenadamedia Group.x*

### ***Artikel Jurnal***

- Agung, D. A. G. (2015), Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*.
- Arkaniyati, (2012), Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Usaha tani Bawang Merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, *Bogor: Institut Pertanian Bogor*.
- Basrowi, dan Sukidin, (2002), Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. *Surabaya: Insan Cendekia*.
- Bastari, G. R. (2018), Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*.
- Berger, P. L., Novilda, K., Gelar, U. M. S. P. M., & Hidayati, M. N. Ilmu Komunikasi Minat Public Relations Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*.
- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi. *Jurnal pancasila dan kewarganegaraan (JUPANK)*.
- Hasanudin, Dkk. (2021), Disfungsi Bp4 Dalam Perspektif Masalah: Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. *Jurnal Tana Mana*.

- H.A.W. Widjaja, 2003-2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Indrawati, (2015), Trafficking Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak. *Jurnal Cakrawala Hukum.*
- Istiqomah, T. (2017), Dalam Polama, (2004) Pengendalian Sosial Masyarakat Desa Terhadap Delinkuensi di Kalangan Remaja: Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang (*Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*).
- Jagger, A. (1983), *Feminist Politics And Human Nature* Totoway, Nj: Rowman & Allenheld.
- Karman, (2015), Konstruksi Realitas Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.*
- Kastamin, N., Anwar, S., & Afif, N. (2021), Tinjauan Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Terhadap Guru Profesional. *Jurnal Dirosah Islamiyah.*
- Laili Rahmah, Dkk. (2021), Solusi Al-Qur'an Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Proceding Pincis.*
- Mansour, F. (1996), Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial. *Pustaka Pelajar.*
- Nashihin, Dkk. (2020), Morality And Expression Of Religious Moderation In "Pecinan ". Dalimunthe 2016.
- Nashihin, Husna. (2017), Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren Formaci.

- Nashihin, Husna. (2019), Konstruksi Budaya Sekolah Sebagai Wadah Internalisasi Nilai Karakter. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*.
- Nawangsih, V. S. A, Busthomi, A. N, & Khoirunnafiyah, A. (2022), Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*.
- Noname, N. (2018), Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*.
- Noor, A. M., Nashihin, H., & Muslimah, M. (2022), Teori dan Analisis Wacana Keadilan Serta Kesetaraan Gender Pada Perempuan.
- Nurchahyo, A. (2016), Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen.
- Qomariah, D. N. (2019), Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jendela Pls: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*.
- Rahmat Hidayat, (2014), Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Press).
- Romdani, L. (2021), Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Saraswati, (2004), Agenda Perjuangan Politik Perempuan Melalui Parlemen, *Jurnal Perempuan*.

- Sari, K. W., & Haryono, C. G. (2019), Hegemoni Budaya Patriarki Pada Film (Analisis Naratif Tzvetan Todorov Terhadap Film Kartini 2017). *Semiotika: Jurnal Komunikasi*.
- Sugiyono, (2018), Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*  
*Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pls Vol 4 No 2 Desember 2019 P-Issn*.
- Syania, S. (2021). *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini Di Kecamatan Pamulang (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Syamsiah, N. (2014), Wacana Kesetaraan Gender. *Jurnal Sipakalebbi*.
- Tangkudung, J. P. (2014), Proses Adaptasi Menurut Jenis Kelamin dalam Menunjang Studi Mahasiswa Fisip Universitas Sam Ratulangi. *Acta Diurna Komunikasi*.
- Umar, N. (1999), Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al Qur'an. Paramadina.
- UNESCO, (2002), *Gender Equality In Basic Education: Education For All*. Paris: Unesco.
- Walby, Sylvia. (1990). *Theorising Patriarchy*. Blackwell: Oxford.

### ***Kamus***

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### ***Peraturan Perundang-Undangan***

- UUD 1945 Pasal 27 dan 28 D Tentang Kesamaan Kedudukan di Mata Hukum.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Gender di Masyarakat Yang Perlu di Bangun.
- UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Representasi Laki-Laki dan Perempuan.
- UU No 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Juga UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).